

Robust Peacekeeping dalam Hukum Internasional untuk Operasi Perdamaian Dunia

Arief Fahmi Lubis

Sekolah Tinggi Hukum Militer (PTHM/AHM) Jakarta
arieffahmilubis0@gmail.com

Abstract

The main objectives of this multidimensional Peacekeeping Operation (PKO) include: assisting the conflicting parties in maintaining security and costs, assisting the government in rebuilding its authority based on its constitution, supporting the re-establishment of law enforcement agencies (police, protection agencies, and correctional institutions in framework of the Rule of Laws), support political institutions and participatory processes, as well as build and sustain national, regional and international political contexts in order to support the recovery process. The purpose of this PKM is to emphasize that military personnel who carry out PKO (peacekeepers) should have sufficient capability to deal with any threats and to achieve the objectives of the mandate effectively. This PKM method uses a qualitative research model using a descriptive approach to collect data in a systematic, factual, and fast manner in accordance with the description at the time of the research. The results of this PKM show that the Compliance of the UN Armed Forces with International Humanitarian Law, which requires the UN armed forces to use force weapons must be based on the principles of humanitarian law.

Keywords: Peacekeeping Operation (PKO), International Humanitarian Law, UN Charter.

Abstrak

Tujuan utama dari Peacekeeping Operation (PKO) multidimensional ini meliputi: membantu para pihak yang bertikai dalam mempertahankan keamanan dan biaya, membantu pemerintah dalam membangun kembali kewenangannya berdasarkan konstitusi yang dimilikinya, mendukung pembentukan kembali lembaga penegak hukum (kepolisian, lembaga perlindungan, dan lembaga pemasyarakatan dalam rangka Rule of Laws), mendukung lembaga-lembaga politik dan proses partisipasi, serta membangun dan keberlangsungan konteks politik nasional, regional, dan internasional dalam rangka mendukung proses pemulihan. Tujuan PKM ini untuk mempertegas bahwa para personel militer yang melaksanakan PKO (peacekeepers) seharusnya memiliki kapabilitas yang cukup untuk menanggulangi setiap ancaman dan untuk mencapai tujuan mandat secara efektif. Metode PKM ini menggunakan model Penelitian kualitatif menggunakan pendekatan deskriptif untuk menghimpun data secara sistematis, faktual, dan cepat sesuai dengan gambaran saat dilakukan penelitian. Hasil PKM ini menunjukkan bahwa Kepatuhan Angkatan Bersenjata PBB Terhadap Hukum Humaniter Internasional, yang mewajibkan angkatan bersenjata PBB dalam menggunakan senjata kekuatan harus berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum humaniter.

Kata kunci: *Peacekeeping Operation (PKO), Hukum Humaniter Internasional, Piagam PBB.*

© 2023 Jurnal Pustaka Mitra

1. Pendahuluan

Indonesia telah banyak mengirimkan pasukan pemeliharaan perdamaian dunia sebagai bentuk

upaya mengatasi permasalahan perdamaian dunia dan bantuan kemanusiaan. Kegiatan ini telah mendapat apresiasi positif dari masyarakat

internasional. PBB memberi kepercayaan yang sangat tinggi terhadap pasukan perdamaian dari Indonesia. Kepercayaan ini sebagai bukti bahwa pasukan Garuda Indonesia selalu konsisten memperlihatkan kinerja yang membanggakan.

Berakhirnya perang dingin (cold war) telah terjadi pergeseran pola konflik yang semula antar negara (inter states) dengan antar kelompok dalam negara (intra states), yang telah mengakibatkan banyaknya penduduk sipil yang menjadi korban dalam konflik internal ini. Hal ini terjadi mengingat kelompok-kelompok yang bertikai memiliki kepentingan yang berlainan (biasanya konflik terjadi di Negara miskin) dan satu sama lain berkompetisi untuk merebut kekuasaan untuk memperoleh keuntungan secara ekonomi, sehingga menyebabkan banyaknya penduduk sipil yang menjadi korban dalam konflik ini. Konflik internal tersebut menyebabkan prinsip-prinsip Peace Keeping Operation (PKO) tradisional sangat sulit untuk ditegakkan, yaitu rendahnya intensitas persetujuan dari pihak-pihak yang bertikai (consent to the parties to the conflict) dan rendahnya intensitas prinsip imparial (tidak memihak), serta yang terpenting ialah prinsip minimum use of force, yaitu penggunaan kekuatan senjata dalam konteks bela diri, tidak mampu memberikan perlindungan terhadap penduduk sipil, sehingga menyebabkan kegagalan dalam operasi perdamaian yang bergerak dalam Bab VI Piagam PBB tersebut. Hal ini telah menyebabkan diskriminasi PKO (bab VI Piagam PBB) dan Peace Enforcement Operation (PEO), yang terdapat dalam Bab VII Piagam PBB, menjadi kabur dan sering disebut dengan misi 6 ½ dan pada gilirannya terjadinya perubahan dalam prinsip PKO itu sendiri, khususnya dalam penggunaan kekuatan senjata yang bersifat Robust Peacekeeping. Perubahan PKO Tradisional Menuju PKO Multidimensional PKO Tradisional.

2. Metode Pengabdian Masyarakat

PKM dilakukan dengan pendekatan metode penelitian yuridis normatif dengan melakukan kajian yang komprehensif bersumber pada peraturan perundang-undangan dan juga penelitian yuridis empiris yaitu melakukan pengkajian berdasarkan pada pengamatan terhadap penanganan penghormatan dan perlindungan martabat manusia pada situasi darurat, termasuk khususnya saat konflik bersenjata.

PKM ini menggunakan konsep penelitian hukum (legal research) yang menggunakan beberapa pendekatan untuk menjawab permasalahan yang diteliti, yaitu: 1) pendekatan undang-undang (statute approach), 2) pendekatan konseptual (conceptual approach), 3) pendekatan perbandingan (comparison approach), dan 4) pendekatan historis dan filosofis (historical approach) dan (philosophy approach).

Pengolahan data dilakukan secara kualitatif. Bahan-bahan hukum tertulis yang telah dikumpulkan kemudian dilakukan sistematisasi sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Selanjutnya bahan hukum tersebut dikaji dan diuraikan sesuai dengan permasalahannya dengan menggunakan landasan teori yang relevan. Untuk menjawab permasalahan, terhadap bahan hukum yang telah disistematisasi kemudian dilakukan penilaian sehingga dapat menjawab dengan tepat makna dan kedudukan serta implikasi hukum.

3. Hasil dan Pembahasan

Praktek operasi pemeliharaan perdamaian PBB dimulai sejak 1948 dan secara eksplisit terminologi Operasi Pemeliharaan Perdamaian (*Peacekeeping Operations* /PKO) tidak terdapat dalam Piagam PBB (UN Charter), baik bab VI (Chapter VI) dan bab VII (Chapter VII). Namun, masyarakat internasional telah mengakui operasi pemeliharaan perdamaian didasarkan pada bab VI Piagam PBB. Selama era Perang Dingin (cold war), Operasi Pemeliharaan Perdamaian dibatasi untuk memelihara gencatan senjata, sehingga upaya-upaya yang dilakukan pada tingkatan politik ialah untuk menyelesaikan konflik dengan menggunakan sarana-sarana perdamaian (seperti negosiasi, mediasi, dan lain-lain). Prinsip-prinsip PKO tradisional dikenal dengan sebutan *bedrock principle* yang meliputi adanya persetujuan (consent principle) dari negara dimana PKO digelar (host country), impartiality principle (yaitu, PKO PBB melaksanakan mandatnya tanpa ke berpihakan terhadap pihak yang bertikai), dan penggunaan kekuatan senjata secara minimum dalam rangka bela diri (*minimum self defence*). [1]. Tugas personel militer dalam PKO tradisional ialah memonitor pelaksanaan gencatan senjata dengan menggunakan senjata ringan (*light weapons*).

PKO Multidimensional. Setelah berakhirnya perang dingin, konflik bersenjata internal (*internal armed conflict*) merupakan konflik yang mayoritas terjadi saat ini, sehingga PKO PBB telah berkembang semakin kompleks. Hal ini disebabkan setelah konflik pasca perang dingin, PBB menghadapi konflik dalam suatu negara yang sedang dalam kondisi darurat (*emergency*), seperti struktur negara yang lumpuh, tragedi kemanusiaan karena kelaparan dan kejahatan genosida, dan perang yang meluas antar etnik atau kelompok bersenjata. [2]. Dalam *United Nations Peacekeeping Operation: Guiding Principles*, PKO dalam jenis ini termasuk dalam spectrum/jenis operasi multidimensional yang mendominasi dalam operasi pemeliharaan perdamaian PBB saat ini. Dan berdasarkan perjanjian perdamaian (peace agreement), maka Dewan Keamanan PBB memberikan mandat operasi multidimensional pemeliharaan perdamaian (*multi dimensional peacekeeping operation*) dengan tugas

yang lebih luas, baik tugas-tugas militer maupun tugas-tugas sipil. [3].

3.1. *Peacekeepers Officers* Memiliki Kapabilitas yang Cukup untuk Menanggulangi Setiap Ancaman.

Tujuan utama dari PKO multi dimensional ini meliputi: membantu para pihak yang bertikai dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban, membantu pemerintah dalam membangun kembali kewenangannya berdasarkan konstitusi yang dimiliki, mendukung pembentukan kembali lembaga penegakan hukum (kepolisian, lembaga pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan dalam rangka *Rule of Laws*), mendukung lembaga-lembaga politik dan proses partisipasi, dan membangun dan keberlangsungan konsensus politik nasional, regional, dan internasional dalam rangka mendukung proses perdamaian. [4]

Dihadapkan pada *bedrock principle*, khususnya penggunaan kekuatan senjata dalam konteks bela diri ini, maka pada tingkat operasional tidak dapat berlangsung lama, apabila eskalasi kejahatan tidak dapat dikendalikan, terutama jika pasukan PKO tidak memiliki perlengkapan yang memadai dan dapat melindungi dirinya, sehingga PKO dapat menjadi bagian dari pihak yang bertikai, yang harus dihindari dalam prinsip imparial. Hal ini disebabkan karena karakteristik dari PKO tradisional yang menuntut adanya persetujuan para pihak yang bertikai (*consent*) dikenal sebagai *protected, aggravated, enforced or muscular*.

Perluasan *Use of Force In Self Defence Contexts Menjadi Defence The Mandate/ Defence The Mission*. Perluasan *Use of Force In Self Defence Contexts Menjadi Defence The Mandate/ Defence The Mission*. Laporan Komite Khusus Tentang PKO (*UN's Special Committee on Peacekeeping Operations*) Tahun 2005 menegaskan catatan tambahan dalam prinsip tidak menggunakan kekuatan senjata, kecuali untuk bela diri (*non-use of force except in self-defense*) sebagai referensi dalam melaksanakan *defence of mandate* dan mengidentifikasi kebutuhan komponen militer dan kepolisian yang kuat dan tepat dalam rangka mencegah segala penghalang/penghambat (*spoilers*) dan menjaga kredibilitas PBB. Dan *hate parties to the conflict*) dengan intensitas yang tinggi dan disertai tuntutan sikap netralitas (*impartiality*) yang tinggi pula dalam pelaksanaan setiap hubungan di daerah misi akan mengalami kesulitan dalam pelaksanaan, apabila dihadapkan dengan esensi dari multidimensional *peacekeeping operation* yang menuntut penyatuan dari keinginan-keinginan yang berbeda antara para pihak yang bertikai, penduduk lokal, dan kemajemukan para pihak yang berpartisipasi dalam PKO yang bersifat makin kompleks, sehingga hal ini menuntut suatu penyesuaian konsep PKO tradisional yang

mengurangi perhatian terhadap upaya pencapaian persetujuan (*consent*) pihak yang bertikai, mengkaji ulang sikap netralitas, dan penggunaan kekuatan senjata yang lebih fleksibel. Konsep ini lebih dikenal dengan PKO generasi kedua dan penggunaan senjata cenderung laporan World Summit Tahun 2005 menegaskan para personel militer yang melaksanakan PKO (*peacekeepers*) seharusnya memiliki kapabilitas yang cukup untuk menanggulangi setiap ancaman dan untuk mencapai tujuan mandat secara efektif. [5]

3.2. Peningkatan Kapabilitas Militer Dari Misi *Peacekeeping Operation*

Dari uraian di atas terlihat adanya perluasan prinsip penggunaan kekuatan senjata untuk bela diri (*use of force in self-defence contexts*) menjadi penggunaan kekuatan senjata untuk *defence the mandate*, yang mendukung tercapainya *mandate*, dengan mengidentifikasi kebutuhan komponen militer dan kepolisian yang kuat dan tepat dalam rangka mencegah segala penghalang/ penghambat (*spoilers*) dan menjaga kredibilitas PBB. Timbulnya konsep *Robust Peacekeeping* Bab VI Piagam PBB. Berkaitan dengan komponen militer PBB yang memiliki kemampuan sebagai alat pencegah yang dapat diandalkan (*a credible deterrent*) dan merancang komponen militer PKO yang handal (*to project credible forces*), sehingga memiliki kapabilitas yang cukup untuk menanggulangi setiap ancaman dan untuk mencapai tujuan mandat secara efektif, menurut Gowan dan Tortolani, mengklasifikasikannya ke dalam terminologi *robust peacekeeping*, yaitu terdapat dua jenis pengukuran kapabilitas militer dari misi PKO sebagai berikut:

(1) Pengukuran *Robustness* secara nominal (*Nominal Robustness*) yang terbagi dalam: a) Jumlah pasukan yang digelar (*per person and per square miles*). b) Sumber-sumber yang tersedia dalam komponen militer tersebut, seperti kendaraan perang dan helikopter serbu.

(2) Pengukuran *Real Robustness*, yaitu mempertimbangkan upaya-upaya yang harus dipenuhi oleh komponen militer PKO untuk mencapai dua aktivitas, yaitu: perlindungan terhadap penduduk sipil dan mengisi kesenjangan aspek keamanan (*filling security gap*) yang seharusnya merupakan tugas kepolisian. [6]

Dan dengan adanya peningkatan kapabilitas militer dari misi PKO ini, maka akan timbul pertanyaan apakah perbedaan *robust peacekeeping* Bab VI Piagam PBB dengan Operasi Penegak Perdamaian dalam Bab VII Piagam PBB (*Peace Enforcement Operation/ PEO*). Dalam buku *United Nations Peacekeeping Operations Principles and Guidelines* yang dikeluarkan [7] menyebutkan perbedaan *Robust Peacekeeping* dalam Bab VI . Piagam PBB

dengan PEO dalam Bab VII Piagam PBB atau sering disebut dengan wilayah abu-abu (grey area) antara PKO dan PEO yang menyebutkan: “*Robust Peacekeeping* dalam Bab VI Piagam PBB melibatkan penggunaan kekuatan senjata pada tingkat taktis dan harus mendapat persetujuan dari otoritas host country dan/atau kelompok mayoritas dari pihak yang bertikai, sedangkan PEO melibatkan penggunaan kekuatan senjata pada tingkat strategis atau internasional, yang pada umumnya merupakan larangan bagi Negara anggota PBB, dalam hubungan internasionalnya, melakukan ancaman penggunaan kekuatan senjata terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan Negara lain, seperti yang tertuang dalam pasal 2 ayat (4) Piagam PBB, kecuali penggunaan kekuatan senjata tersebut didasarkan pada otoritas Dewan Keamanan PBB”.

Dari uraian di atas, maka perbedaan terpenting dari *robust peace keeping* Bab VI Piagam PBB dengan PEO ialah harus mendapat persetujuan dari otoritas host country dan/atau kelompok mayoritas dari pihak yang bertikai atau dengan kata lain harus ada perjanjian antara PBB dengan host country terkait dengan pergelaran kapabilitas militer dari *robust peacekeeping* Bab VI Piagam PBB.

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik suatu kesimpulan pengertian dari *Robust Peacekeeping* dalam Bab VI Piagam PBB ialah sebagai suatu bentuk PKO multidimensional yang melibatkan penggunaan kekuatan senjata pada tingkat taktis dan harus mendapat persetujuan dari otoritas host country dan/atau kelompok mayoritas dari pihak yang bertikai dengan menggunakan prinsip *defence the mandate* dalam penggunaan kekuatannya, yang diwujudkan dengan kapabilitas militer yang cukup (baik personel maupun perlengkapannya) guna memberikan perlindungan terhadap penduduk sipil dan mengisi kesenjangan aspek keamanan (*filling security gap*) yang seharusnya merupakan tugas kepolisian.

3.3. SOFA dan ROE Sebagai Landasan Hukum Bagi Kapabilitas Militer Misi PKO yang Bersifat *Robust*.

Karakteristik dari *Robust Peacekeeping* Bab VI Piagam PBB ialah diperlukannya persetujuan dari host country dan/atau kelompok mayoritas dari pihak yang bertikai, sehingga hal ini diwadahi dalam *Statues Of Force Agreement (SOFA)* yang merupakan perjanjian antara PBB dengan host country terkait akan digelarnya misi PKO. Dan perihal penggunaan kekuatan senjata, maka masalah ini akan terkait dengan ROE (*role of engagement*).

3.3.1 *Statues Of Force Agreement (SOFA)*.

SOFA adalah perjanjian bilateral antara PBB dengan host country dimana PKO akan digelar. Dan terkait dengan substansi SOFA ini, Majelis Umum PBB pada tanggal 9 Oktober 1990 telah mengeluarkan

laporan kepada Sekjen PBB dengan nomor a/45/594 tentang Model SOFA Dalam PKO yang merupakan suatu tinjauan komprehensif terhadap segala pertanyaan mengenai PKO dan segala aspeknya. Dalam model SOFA PKO ini terdapat dua ketentuan yang terkait dengan penggunaan kekuatan senjata yang bersifat *Robust*, yaitu kebebasan bergerak (*freedom movement*) dan status dan perlindungan hukum bagi personel PKO PBB. Ketentuan *freedom movement* dalam model SOFA diatas ialah host country (Negara dimana PKO digelar) menjamin kebebasan bergerak personel PKO PBB berikut alat transportasi militer (darat, laut, udara) yang digunakan.

Sehingga dengan adanya kendaraan militer (baik kendaraan lapis baja, kapal perang, dan pesawat tempur) bagi PKO PBB, yang harus diijinkan dan dihormati oleh host country, merupakan suatu indikator dari adanya nominal *robustness* yang tidak ditemui dalam PKO tradisional yang hanya memperkenankan penggunaan senjata ringan (*light weapons*). Dan ketentuan ini juga terdapat dalam SOFA UNIFIL tahun 1995. Pernyataan diatas diperkuat oleh R. Chuck Mason yang menyebutkan, bahwa walaupun SOFA tidak memiliki kewenangan secara operasional, namun adanya ketentuan status dan perlindungan hukum bagi personel Amerika Serikat telah menunjukkan secara implisit tentang *authority to fight*. [8].

Ketentuan status dan perlindungan hukum bagi personel PKO PBB yang termuat dalam model SOFA yang dikeluarkan oleh Majelis Umum PBB ini didasarkan pada Konvensi Hak Istimewa dan Hak Imunitas Personel PBB tahun 1946 yang bertujuan untuk lebih efektifnya pencapaian tujuan Organisasi PBB dan mengizinkan setiap personel PBB melaksanakan tugasnya tanpa campur tangan dari pihak lain (dalam konteks PKO campur tangan dari host country). Salah satu wujud dari perlindungan status dan hukum personel PBB ialah ketentuan yurisdiksi yang menjelaskan, bahwa anggota militer dari komponen militer PKO PBB merupakan subjek hukum dari *contributing country* terhadap setiap kejahatan yang dilakukannya di wilayah host country. Sehingga, host country tidak dapat memproses secara hukum anggota militer PBB yang melakukan kejahatannya. Sehingga, terdapat dua ketentuan yang terdapat dalam Model SOFA yang dikeluarkan Majelis Umum PBB terkait dengan *robust peacekeeping* Bab VI Piagam PBB, yaitu ketentuan *freedom of movement* dan status dan perlindungan hukum bagi personel PBB yang akan melaksanakan misi PKO.

3.3.2 *Rules Of Engagement (ROE)*

ROE dalam operasi perdamaian merupakan suatu alat operasional yang mengarahkan para personel militer operasi PKO (*peacekeepers*) yang didasarkan

pada mandat misi dan merupakan kewenangan DK PBB untuk melakukan interpretasi operasional, politik, dan hukum dalam penggunaan kekuatan senjata (terdapat dalam United Nations, SGTM3-Legal Framework In Peace Operation). Interpretasi hukum yang dimaksud ialah dalam penggunaan kekuatan senjata harus didasarkan pada hukum, khususnya hukum humaniter internasional. Perihal hukum humaniter internasional, penggunaan kekuatan senjata harus didasarkan pada prinsip-prinsip hukum humaniter, yaitu prinsip manusiawi dan non diskriminasi, prinsip pembatasan, prinsip kepentingan militer, prinsip proporsional, dan prinsip perbedaan.

Komitmen PBB terhadap hukum humaniter internasional tercermin dalam Buletin Sekretariat Jenderal PBB, yang berjudul Kepatuhan Angkatan Bersenjata PBB Terhadap Hukum Humaniter Internasional, yang mewajibkan angkatan bersenjata PBB dalam menggunakan kekuatan senjata harus didasarkan pada prinsip-prinsip hukum humaniter. [9].

3.3.3 Penerapan Penggunaan Kekuatan Senjata dalam ROE

Berdasarkan pengertian Robust Peacekeeping Bab VI Piagam PBB di atas, yaitu penggunaan kekuatan senjata dalam robust peacekeeping ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap penduduk sipil dan mengisi kesenjangan aspek keamanan (*filling security gap*) yang seharusnya merupakan tugas kepolisian, maka International Institute of Humanitarian Law telah mengeluarkan buku pegangan yang berjudul *Multinational Rules Engagement Handbook*, yang memuat ketentuan-ketentuan yang dapat diterapkan dalam aturan pelibatan (ROE) dalam operasi perdamaian PBB, khususnya *use of force in self defence and others* (penggunaan kekuatan senjata dalam konteks bela diri dan lainnya) yang meliputi:

- (1). Penggunaan kekuatan senjata untuk bela diri sendiri dan lainnya (*use of force in the defence of self and others*), yaitu penggunaan kekuatan senjata untuk diri sendiri, termasuk semua orang yang mengikuti Angkatan Bersenjata, termasuk tawanan perang, interniran, dan tahanan yang dibawah kendali angkatan bersenjata.
- (2). Penggunaan kekuatan senjata untuk bela diri satuan (*use of force in unit self-defence*), yaitu mengatur hak untuk menggunakan kekuatan senjata dalam rangka bela satuan (unit).
- (3). Penggunaan kekuatan senjata untuk melindungi individu-individu lain (*use of force for the protection of others*), yaitu setiap orang yang bukan anggota angkatan bersenjata.

(4). Penggunaan kekuatan senjata untuk pencapaian tujuan misi secara keseluruhan (*use of force for mission accomplishment*), yaitu untuk mengatur penggunaan kekuatan senjata untuk tercapainya tujuan misi secara keseluruhan. (*International Institute of Humanitarian Law, Multinational Rules Engagement Handbook, San Remo*, Mei 2009, hal 31). Refleksi penggunaan kekuatan senjata dalam rangka *defence the mandate* dapat dilihat dalam ROE UNIFIL menyebutkan penggunaan kekuatan lebih dari sekedar mempertahankan diri yang diperuntukan: a) Memastikan bahwa wilayah operasi UNIFIL tidak digunakan untuk aktivitas apapun yang membahayakan. b) Menghambat upaya-upaya secara paksa, sehingga tidak menghambat tugas pasukan PBB berdasarkan mandat DK PBB. c) Memastikan keamanan dan kebebasan bergerak personel dan pekerja kemanusiaan.

(5). Memberikan perlindungan bagi warga sipil terhadap ancaman kekerasan dalam kapabilitas penggunaan senjata ringan (*light weapons*).

Ketentuan ini juga terdapat dalam SOFA UNIFIL tahun 1995. Pernyataan diatas diperkuat oleh R. Chuck Mason yang menyebutkan, bahwa walaupun SOFA tidak memiliki kewenangan secara operasional, namun adanya ketentuan status dan perlindungan hukum bagi personel Amerika Serikat telah menunjukkan secara implisit tentang *authority to fight*. [8]. Ketentuan status dan perlindungan hukum bagi personel PKO PBB yang termuat dalam model SOFA yang dikeluarkan oleh Majelis Umum PBB ini didasarkan pada Konvensi Hak Istimewa dan Hak Imunitas Personel PBB tahun 1946 yang bertujuan untuk lebih efektifnya pencapaian tujuan Organisasi PBB dan mengizinkan setiap personel PBB melaksanakan tugasnya tanpa campur tangan dari pihak lain (dalam konteks PKO campur tangan dari host country).

Salah satu wujud dari perlindungan status dan hukum personel PBB ialah ketentuan yurisdiksi yang menjelaskan, bahwa anggota militer dari komponen militer PKO PBB merupakan subjek hukum dari *contributing country* terhadap setiap kejahatan yang dilakukannya di wilayah host country. Sehingga, *host country* tidak dapat memproses secara hukum anggota militer PBB yang melakukan kejahatannya. Sehingga, terdapat dua ketentuan yang terdapat dalam Model SOFA yang dikeluarkan Majelis Umum PBB terkait dengan robust peacekeeping Bab VI Piagam PBB, yaitu ketentuan *freedom of movement* dan status dan perlindungan hukum bagi personel PBB yang akan melaksanakan misi PKO *Rules Of Engagement* (ROE) ROE dalam operasi

perdamaian merupakan suatu alat operasional yang mengarahkan para personel militer operasi PKO (peacekeepers) yang didasarkan pada mandat misi dan merupakan kewenangan DK PBB untuk melakukan interpretasi operasional, politik, dan hukum dalam penggunaan kekuatan senjata (terdapat dalam United Nations, *SGTM3-Legal Framework In Peace Operation*).

Interpretasi hukum yang dimaksud ialah dalam penggunaan kekuatan senjata harus didasarkan pada hukum, khususnya hukum humaniter internasional. Perihal hukum humaniter internasional, penggunaan kekuatan senjata harus didasarkan pada prinsip-prinsip hukum humaniter, yaitu prinsip manusiawi dan non diskriminasi, prinsip pembatasan, prinsip kepentingan militer, prinsip proporsional, dan prinsip perbedaan. Komitmen PBB terhadap hukum humaniter internasional tercermin dalam Buletin Sekretariat Jenderal PBB, yang berjudul *Kepatuhan Angkatan Bersenjata PBB Terhadap Hukum Humaniter Internasional*, yang mewajibkan angkatan bersenjata PBB dalam menggunakan kekuatan senjata harus didasarkan pada prinsip-prinsip hukum humaniter. [10].

Daftar Rujukan

- [1] United Nations Peacekeeping Operations: Guiding Principles, Chapter II)
- [2] Amira A. Ghoniem, United Nations Peacekeeping Operations: Improvements for Mission Success, Ethics of Development in a Global Environment, E297B, Winter 2003
- [3] United Nations, United Nations Peacekeeping Operation: Guiding Principles, Executive Summary, Chapter I
- [4] United Nations, United Nations Peacekeeping Operation: Guiding Principles, Executive Summary, Chapter III
- [5] Ian Johnstone, Dilemmas of Robust Peace Operations, Robust Peacekeeping: The Politics of Force, Center on International Cooperation, 2009
- [6] J. Nealin Parker, Robust Peacekeeping: The Politics of Force, Center on International Cooperation, 2009
- [7] United Nations Department of Peacekeeping Operations Department of Field Support, 2008
- [8] R. Chuck Mason, Status of Forces Agreement (SOFA): What Is It, and How Has It Been Utilized?, Legislative Attorney, June 18, 2009
- [9] Sekretariat Jenderal PBB, Observance by United Nations forces of international humanitarian law, ST/SGB/1999/13 tanggal 12 Agustus 1999
- [10] International Institute of Humanitarian Law, Multinational Rules Engagement Handbook, San Remo, Mei 2009